

Zakat dan Tata-Cara Menunaikannya

Penulis

Team Tarbiyah Wa Da'wah

Penyusun

**Team Tarbiyah Wa Da'wah, Dewan Pimpinan Pusat Rabithah Alawiyah,
Dewan Asatidz Pondok Pesantren Sunniah Salafiyah – Pasuruan**

3 : Maret 2023

Diterbitkan oleh:




الهيئة المركزية للرابطة العلوية
RABITHAH ALAWIYAH

Gedung Rabithah Alawiyah 5th Floor, Jl. TB. Simatupang No. 7A, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp. (021) 7884 3410, 7887 3420 Fax. (021) 7884 3374

Website: www.rabithahalawiyah.org

email: sekretariat@rabithahalawiyah.id



ZAKAT

Sucikan Harta

Pengertian zakat :

Secara bahasa (etimologi) zakat berarti: mensucikan, berkembang, bertambahnya kebaikan, pujian, dan berkah.

Sedangkan dalam istilah fikih, zakat artinya: mengeluarkan harta tertentu dengan sifat-sifat tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu (*mustahiqqin*).

Dasar hukum wajib zakat :

Zakat merupakan rukun ketiga dari Rukun Islam yang lima. Dasar hukum kewajiban zakat sebelum ijma' (kesepakatan) ulama adalah :

- Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43:

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku. (QS Al-Baqarah: 43)

- Sabda Nabi ﷺ:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Islam dibangun di atas lima pondasi yaitu: mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan (HR Bukhari-Muslim)

Zakat diwajibkan pada bulan Syakban tahun kedua Hijriyah. Para ulama menyepakati kewajiban zakat, maka siapa yang mengingkari kewajiban zakat dihukumi murtad. Adapun orang yang meyakini kewajiban zakat akan tetapi tidak mengeluarkannya maka ia telah melakukan dosa besar dan boleh diperangi oleh

imam (pemimpin pemerintahan yang sah) sebagaimana Sayidina Abu Bakar As-Shidiq dahulu memerangi kaum yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu :

- a) Zakat harta benda yang disebut dengan zakat mal.
- b) Zakat badan/ jiwa yang disebut dengan zakat fitrah.

ZAKAT HARTA BENDA

(ZAKAT MAL)

Tidak semua harta wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati hanya enam, meliputi:

1. Hewan ternak
2. Emas dan perak
3. Rikaz, yaitu harta temuan emas dan perak yang terpendam berasal dari masa jahiliyah (masa sebelum Islam)
4. Hasil tambang emas atau perak
5. Tanaman (makanan pokok) dan buah buahan (kurma dan anggur)
6. Barang dagangan

Syarat Wajib Zakat Mal

Orang yang wajib mengeluarkan *Zakat Mal* adalah yang memenuhi 6 syarat berikut:

1. Muslim.

Orang kafir asli tidak wajib mengeluarkan zakat. Adapun orang murtad, maka apabila ia kembali masuk Islam ia diminta untuk mengeluarkan zakat yang ditinggalkan selama murtad.

2. Merdeka.

Budak tidak wajib mengeluarkan zakat. Adapun budak *Muba'adh* (budak yang merdeka sebagian) maka ia wajib mengeluarkan zakat atas harta yang ia miliki dengan sebagian dirinya yang merdeka.

3. Jelas kepemilikannya.

Tidak wajib zakat bagi harta yang diwaqafkan untuk umum seperti masjid, pondok pesantren, kaum fakir miskin dan sebagainya. Karena pemiliknya tidak jelas.

Berbeda halnya dengan harta yang diwaqafkan untuk orang tertentu, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya.

4. Kepemilikan penuh

Maka tidak ada zakat dalam harta budak *mukatab* (budak yang dijanjikan merdeka dengan diberi tempo untuk mengumpulkan sejumlah harta tertentu), sebab kepemilikannya dinilai lemah. Tuannya pun tidak wajib menzakatnya.

5. Yakin adanya pemilik harta.

Maka tidak wajib zakat atas harta yang dinisbatkan untuk janin karena warisan atau wasiat. Sebab janin tidak pasti keberadaannya.

6. Mencapai nishab

Nishab adalah jumlah minimal, di mana jika harta telah mencapai jumlah minimal tersebut maka harta itu wajib dizakati.

Keterangan:

Pemilik harta (yang wajib zakat) tidak disyaratkan harus baligh dan berakal, jadi harta anak kecil atau orang gila tetap wajib dizakati oleh walinya.

1. ZAKAT HEWAN TERNAK

Hewan yang wajib dizakati hanya tiga saja, yaitu:

1. Unta
2. Sapi atau kerbau
3. Kambing

Maka tidak ada kewajiban zakat bagi pemilik ayam, kuda, atau hewan lainnya.

Syarat hewan ternak yang wajib dizakati:

1. Haul (dimiliki setahun)

Hewan ternak harus sudah genap dimiliki selama satu tahun semenjak mencapai nishab dengan memakai kalender Hijriyah. Jika hewan ternaknya mencapai nishab pada tanggal 1 Muharram misalnya, maka ia wajib mengeluarkan zakat pada tanggal 1 Muharram tahun berikutnya. Jika di pertengahan tahun, jumlah hewan ternak berkurang dari nishab maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

2. Mencapai nishab

Tidak wajib mengeluarkan zakat bagi hewan ternak yang belum mencapai ukuran nishab yang akan dijelaskan.

3. Digembalakan di padang rumput yang mubah (tak bertuan) sepanjang tahun.

Tidak wajib zakat atas hewan ternak yang tidak digembalakan sama sekali atau digembalakan pemiliknya di padang rumput yang bertuan dalam jangka waktu yang apabila hewan ternak tidak diberi makan dalam jangka waktu itu ia akan sulit bertahan hidup atau mati (sebagian ulama membatasinya dengan tiga hari ke atas).

4. Tidak dipekerjakan, baik untuk membawa sesuatu, dikendarai, atau membajak.

Keterangan :

- Masa haul anak diikutkan pada masa haul induknya jika lahir dari ternak yang mencapai nishab. Jadi apabila di awal muharram ia memiliki 5 ekor unta, kemudian di pertengahan tahun unta-untanya melahirkan 5 ekor anak, maka haul 5 ekor anak unta itu mengikuti haul ibunya yaitu bulan Muharram. Sehingga di bulan Muharam ia wajib menzakati 10 ekor unta.

NISHAB TERNAK

Nishab adalah batasan minimal wajib zakat. Nishab untuk hewan ternak berlainan tergantung jenisnya. Berikut perinciannya:

A. UNTA

Batas nishab unta adalah 5 ekor, berikut perinciannya :

| Jumlah Unta | Zakat berupa | Keterangan |
|-------------|------------------------|---|
| 5 - 9 | 1 kambing | Dengan ketentuan usia : <ul style="list-style-type: none">• Kambing Gibas/Domba genap berumur minimal setahun• Kambing Kacangan yang genap berumur minimal 2 tahun walaupun belum poel.• Atau Kambing Kacangan berumur minimal setahun yang sudah poel. |
| 10 - 14 | 2 kambing | |
| 15 - 19 | 3 kambing | |
| 20 - 24 | 4 kambing | |
| 25 - 35 | 1 <i>bintu makhodl</i> | <i>Bintu Makhodl</i> : unta betina yang genap berumur setahun dan memasuki tahun kedua |
| 36 - 45 | 1 <i>bintu labun</i> | <i>Bintu Labun</i> : unta betina yang genap berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga. |

| | | |
|-----------|--|---|
| 46 - 60 | 1 <i>hiqqoh</i> | <i>Hiqqoh</i> : unta betina yang genap berumur tiga tahun dan memasuki tahun keempat. |
| 61 - 75 | 1 <i>jadza'ah</i> | <i>Jadza'ah</i> : unta betina yang genap berumur empat tahun dan memasuki tahun kelima |
| 76 - 90 | 2 <i>bintu labun</i> | |
| 91 - 120 | 2 <i>hiqqoh</i> | |
| 121 - 129 | 3, <i>bintu labun</i> | |
| 130 | 1 <i>hiqqoh</i> dan 2 <i>bintu labun</i> | Untuk 130 ekor unta ke atas, metode pembagian zakatnya: 1 <i>bintu labun</i> setiap kelipatan 40 ekor, dan 1 <i>hiqqoh</i> setiap kelipatan 50 ekor. Karena 130 sama dengan 50 + 2 kali 40, maka zakatnya adalah 1 <i>hiqqoh</i> dan 2 <i>bintu labun</i> .(*) |

(*) Apabila misalnya ia memiliki 200 ekor unta maka terdapat dua perhitungan yang memungkinkan yaitu: 5 kali kelipatan 40 (berarti wajib 5 *bintu labun*), atau 4 kali kelipatan 50 (berarti wajib 4 *hiqqah*). Dalam kasus ini, jika muzaki (orang yang berzakat) hanya memiliki salah satunya saja, maka ia wajib mengeluarkan yang ia miliki. Jadi, jika ia hanya memiliki 4 *hiqqoh* dan tidak memiliki 5 *bintu labun*, maka ia wajib mengeluarkan 4 *hiqqoh*, demikian sebaliknya.

Tetapi, jika ia memiliki keduanya, maka yang dikeluarkan adalah yang paling menguntungkan mustahiq antara 5 *bintu labun* dan 4 *hiqqoh*. Demikian yang dilakukan dalam kasus serupa di mana dimungkinkan adanya dua perhitungan.

B. SAPI :

Batas nishab sapi adalah 30 ekor, berikut perinciannya :

| Jumlah Sapi | Zakat berupa | Keterangan |
|-------------|----------------|---|
| 30 - 39 | 1 <i>tabi'</i> | <i>Tabi'</i> : sapi jantan yang genap berumur setahun dan memasuki tahun kedua. |

| | | |
|---------|---|---|
| | | Muzaki boleh pula mengeluarkan <i>tabi'ah</i> (<i>sapi betina</i>) |
| 40 - 59 | 1 <i>musinnah</i> | <i>Musinnah</i> : sapi betina yang genap berumur dua tahun dan memasuki tahun ketiga |
| 60 - 69 | 2 <i>tabi'</i> | Ketika sapi mencapai 60 ekor atau lebih metode pembagian zakatnya: 1 <i>tabi'</i> setiap kelipatan 30 ekor, dan 1 <i>musinnah</i> setiap kelipatan 40 ekor. |
| 70 - 79 | 1 <i>tabi'</i> dan 1 <i>musinnah</i> | |
| 80 - 89 | 2 <i>musinnah</i> | |
| 90 - 99 | 3 <i>tabi'</i> | |

Keterangan:

Bila sapi berjumlah 120 ekor, terdapat dua kemungkinan yaitu 4 *tabi'* atau 3 *musinnah*. Maka hukumnya sama dengan masalah ketika unta berjumlah 200 ekor di atas.

C. KAMBING :

Batas nishab kambing adalah 40 ekor, berikut perinciannya :

| Jumlah Kambing | Zakat berupa | Keterangan |
|----------------|---------------|---|
| 40 - 120 | 1 kambing | Dengan ketentuan usia : <ul style="list-style-type: none"> • Kambing Gibas/Domba genap berumur minimal setahun • Kambing Kacangan yang genap berumur minimal 2 tahun walaupun belum poel. • Atau Kambing Kacangan berumur minimal setahun yang sudah poel. |
| 121 - 200 | 2 kambing | |
| 201 - 399 | 3 kambing | |
| 400 - 499 | 4 kambing | |
| 500 | 5 kambing (*) | |

(*) Jika telah mencapai 400 atau lebih metode pembagian zakatnya : setiap 100 ekor wajib mengeluarkan 1 kambing. Jadi dalam 600 ekor wajib 6 kambing, 700 ekor wajib 7 kambing dan seterusnya.

Keterangan:

Semua perhitungan umur yang disebutkan adalah berdasarkan kalender Hijriyah.

Standar ternak yang digunakan membayar zakat:

- **Sehat**, tidak boleh menjadikan hewan sakit untuk membayar zakat kecuali jika semua hewan yang ia miliki tertimpa penyakit. Maka boleh diambil hewan yang memiliki taraf sakit pertengahan.
- **Tidak cacat**, tidak sah menjadikan hewan cacat sebagai zakat kecuali jika semua hewan yang ia miliki memiliki kondisi cacat. Maka boleh mengambil yang cacat sebagai zakat.
- **Tidak kecil**, tidak sah menjadikan hewan yang belum cukup umur sebagai zakat kecuali jika semua hewan yang ia miliki belum cukup umur, seperti jika ia membeli 40 kambing kacang yang baru lahir. Satu tahun kemudian ia wajib zakat, tapi semua kambingnya belum cukup umur, maka boleh baginya mengeluarkan kambing yang kecil.
- **Bukan hewan yang paling rendah mutunya**. Jika misalnya harga rata-rata kambingnya adalah 4 juta, maka ia tidak boleh mengeluarkan jenis kambing yang harganya 3 juta. Minimal ia harus mengeluarkan kambing seharga 4 juta atau lebih.

Keterangan:

Boleh mengeluarkan zakat ternak bukan dari hewan ternak yang ia miliki, seperti dengan membeli hewan ternak yang memenuhi standar zakat.

2. ZAKAT EMAS DAN PERAK

Pemilik emas, perak atau uang wajib mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi persyaratan berikut:

1. Bukan perhiasan yang mubah

Perhiasan mubah adalah perhiasan yang diperbolehkan syariat. Gelang, kalung atau perhiasan emas dan perak berukuran wajar yang digunakan oleh wanita dinamakan perhiasan mubah sehingga tidak wajib dizakati walaupun mencapai nishab. Berbeda dengan gelang dan kalung emas atau perak yang dipakai lelaki, ini perhiasan yang dilarang maka wajib dizakati.

Perhiasan yang tidak digunakan dan hanya disimpan saja juga wajib dizakati.

2. Genap dimiliki satu tahun (haul)

3. Mencapai nishab

- Nisab Emas

Nishab emas = 20 *mistqol syar'i* atau 84 gr

Perinciannya:

1 *mistqol syar'i* = 4,2 gr

4,2 x 20 = 84 gr

Kadar zakatnya adalah 2,5 % atau 1/40 = 2,1 gr

- Nishab Perak

Nishab perak = 200 *dirham syar'i* atau 588 gr

Perinciannya:

1 *dirham syar'i* = 2,94 gr

2,94 x 200 = 588 gr

Kadar zakatnya adalah 2,5 % atau 1/40 = 14,7 gr

Catatan:

- Yang dihitung adalah kadar emas atau perak yang murni. Jika perhiasan campuran memiliki berat 90 gram terdiri dari 70 gram emas dan 20 gram campuran lain, maka perhiasan itu belum mencapai nishab sebab kadar emas murninya tidak sampai 84 gram.
- Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 % dari jumlah emas/perak yang dimiliki secara keseluruhan. Jadi jumlahnya semakin bertambah dengan semakin banyaknya emas/perak yang ia miliki.
- Uang wajib dikeluarkan zakatnya bila nilainya setara dengan salah satu dari nishab emas atau perak dan dimiliki selama setahun (haul) tanpa berkurang nilainya dari nishab. Karena biasanya harga nishab perak lebih rendah daripada emas maka batas nishab uang mengikuti nishab perak, bukan emas.

Cara Mengeluarkan Zakat Uang

Nishab uang jika harga perak misalnya adalah Rp 25.000,-/gram adalah :

$588 \text{ gram} \times 25.000 = \text{Rp } 14.700.000,-$

Kadar zakatnya adalah $2,5 \% \times 14.700.000 = \text{Rp } 365.500,-$

Jadi jika ia memiliki uang senilai Rp 14.700.000,- pada tanggal 1 Muharram kemudian menyimpannya selama setahun, maka di tanggal 1 Muharram tahun berikutnya ia wajib mengeluarkan zakat senilai: Rp 367.500,-

Keterangan:

Piutang yang mencapai nishab wajib pula dizakati jika telah berlalu setahun dan dapat ditagih. Apabila tidak dapat ditagih maka ia wajib mengeluarkannya ketika sudah dibayarkan.

Utang tidak menghalangi zakat. Jadi jika seorang berhutang dengan jumlah mencapai nishab, kemudian utang itu ia simpan selama setahun setahun, maka ia wajib untuk membayarkan zakatnya.

3. ZAKAT HASIL TAMBANG (MA'DIN)

Syarat wajib zakat hasil tambang (ma'din) ada dua:

1. Penambangan dilakukan di tanah miliknya, atau tanah tidak bertuan.
2. Berupa emas atau perak

Maka tidak wajib menzakati tambang lain seperti tambang minyak, timah, dan lainnya.

3. Mencapai nishab (sama dengan nishab emas dan perak).

Jika hasil tambang mencapai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya dalam sekali menambang ia mendapatkan 100 gr emas, maka wajib mengeluarkan zakatnya.

Jika hasil tambang tidak mencapai nishab maka terdapat perincian hukum:

- Apabila ia tidak meninggalkan usaha tambangnya, maka hasil tambangannya digabungkan sampai mencapai nishab kemudian dizakati. Misalnya penambangan pertama ia menghasilkan 50 gr emas (tidak mencapai nishab), kemudian dalam penambangan kedua ia menghasilkan 50 gr emas. Maka 50 gr dari penambangan pertama digabungkan dengan 50 gr dari penambangan kedua sehingga mencapai nishab, dan langsung dikeluarkan zakatnya.
- Jika ia meninggalkan usaha tambang setelah penambangan pertama tanpa uzur maka hasilnya tidak digabungkan dengan hasil tambang berikutnya.

Kadar zakatnya: 2,5 %

4. HARTA TEMUAN DARI ZAMAN JAHILIYAH (RIKAZ)

Syarat wajib zakat rikaz:

1. Berupa emas dan perak
2. Temuan yang terpendam dari peninggalan masa pra-Islam (sebelum diutusnya Nabi Muhammad ﷺ atau sebelum masuknya dakwah Islam)
3. Mencapai nishab (sama dengan nishab emas dan perak)
4. Ditemukan di lahan kosong (tanah tak bertuan) atau di tanah sendiri dan sebelumnya belum pernah dimiliki orang lain.

Kadar zakat rikaz: 20 %

Penting :

Pada zakat *ma'din* dan *rikaz* tidak disyaratkan haul, artinya zakatnya wajib dikeluarkan seketika tanpa menunggu setahun.

5. ZAKAT HASIL PERTANIAN DAN BUAH BUAHAN

Hasil pertanian yang wajib dizakati adalah yang dikonsumsi sebagai makanan pokok dalam kondisi normal seperti beras, gandum, kedelai, jagung, kacang dan lain-lain, bukan yang dijadikan makanan pokok karena terpaksa. Sedangkan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur.

Jadi tidak wajib menzakati hasil pertanian dan buah-buahan yang tidak dijadikan makan pokok seperti buah mangga, apel, sayuran, rempah-rempah dan lainnya.

Zakat menjadi wajib ketika:

- Kurma atau anggur mulai terlihat matang dengan berubah warna, rasa atau lainnya.
- Ketika biji-bijian seperti beras dan gandum mulai menjadi keras.

NISHAB ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN

Nishab Zakat Pertanian adalah = 5 Wasaq atau sekitar 825 kg

Perincian sebagai berikut:

1 wasaq = 60 sha'

1 sha' = 2,75 kg

2,75 x 60 x 5 = 825 kg

Hasil pertanian wajib dihitung setiap kali panen. Jika dalam sekali panen hasilnya mencapai nishab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Jika hasil panen tidak sampai nishab, maka terdapat perincian berikut:

- Apabila dalam setahun terjadi dua kali panen atau lebih, maka hasil panen dalam setahun digabungkan. Apabila hasil gabungan itu mencapai nishab maka wajib zakat, jika tidak maka tidak wajib.

- Apabila dalam setahun hanya terjadi satu kali panen, maka tidak wajib zakat ketika tidak mencapai nishab.

Yang ditakar adalah hasil tanaman yang sudah dibersihkan dalam keadaan yang sempurna, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika berupa kurma atau anggur yang dapat dikeringkan, maka yang ditakar adalah kurma dan anggur yang sudah dikeringkan.
- Apabila kurma dan anggur tidak dapat dikeringkan, maka yang ditakar adalah kurma dan anggur yang sudah matang.
- Jika hasil panen berupa biji-bijian maka yang ditakar adalah yang sudah dibersihkan dari kulit, jerami, dan lainnya.
- Jika biji-bijian itu biasa disimpan dengan kulitnya(gabah) seperti padi, maka boleh menakar bersamaan dengan kulitnya, dan nishabnya menjadi 10 wasaq dengan menganggap berat kulitnya adalah separuh berat keseluruhan.

Kadar Zakat

Zakat yang dikeluarkan adalah:

- 10 % atau 1/10 jika tanpa biaya pengairan.
- 5 % atau 1/20 jika memakai biaya pengairan.
- 7,5 % jika setengahnya memakai biaya pengairan.

Penting :

- Biaya pupuk walaupun lebih mahal dari biaya pengairan tidak bisa merubah persentase yang wajib dikeluarkan dari 10% menjadi 5%.

6. ZAKAT PERDAGANGAN (TIJARAH)

Perdagangan adalah mengelola harta dengan tujuan memperoleh laba.

Syarat wajib Zakat Perdagangan (Tijarah):

Syarat wajib zakat perdagangan adalah:

1. **Yang diperdagangkan bukan berupa emas atau perak.** Jika yang diperjual belikannya adalah emas atau perak, maka yang wajib dikeluarkan adalah zakat emas dan perak, bukan zakat perdagangan.
2. **Barang dagangan dimiliki dengan cara tukar menukar seperti jual beli¹,** berbeda halnya jika kepemilikan barang dagangan berasal dari warisan atau hadiah.

Jika misalnya ia mendapatkan warisan atau hadiah berupa pakaian dan berniat menjualnya, maka ia belum dianggap berdagang dengan niatnya itu. Apabila setelah itu melakukan transaksi jual beli, barulah ia dianggap memulai berdagang.

3. **Niat/bertujuan berdagang ketika mulai membeli barang untuk berdagang.**

Jika ia membeli pakaian untuk dipakai sendiri, kemudian setelah itu ia memiliki niat berdagang maka ia belum dianggap berdagang dengan niatnya itu. Apabila setelah itu melakukan transaksi jual beli, barulah ia dianggap memulai berdagang.

Barang dagangan tidak cair kembali (laku semua atau diuangkan) dalam keadaan kurang dari nishabnya di pertengahan tahun (haul) kepada mata uang asal yang dipakai pertama kali dalam berdagang².

Contoh: Jika ia membeli pakaian untuk berdagang dengan uang rupiah. Sebelum berlalu satu tahun, semua pakaiannya diborong sehingga barang dagangannya berubah kembali menjadi uang rupiah, dan jumlah uangnya itu

¹ Termasuk yang wajib dizakati adalah jika ia menyewa mobil, kapal atau rumah, kemudian disewakan kembali dengan niat mencari keuntungan.

² Jika dicairkan dan mencapai nishab, maka zakatnya berubah menjadi zakat emas perak (termasuk mata uang rupiah), bukan lagi zakat perdagangan (tjariah), haulnya melanjutkan haul zakat tjariah.

tidak mencapai nishab. Jika demikian maka ia tidak wajib zakat *tijarah* di tahun itu, dan memulai haul baru apabila melanjutkan perdagangannya.

4. **Haul (genap satu tahun).** Pedagang wajib mengeluarkan zakat apabila telah berdagang selama satu tahun dengan perhitungan kalender Hijriyah.

Ketentuan awal haul zakat perdagangan adalah sebagai berikut:

- Jika ia memulai modalnya dengan harta yang tidak wajib zakat, atau harta yang belum sampai nishab maka haulnya dihitung sejak ia memulai perdagangannya.

Seperti misalnya ia mulai berdagang pada bulan Muharram dengan uang yang kurang dari nishab, maka haul Zakat perdagangannya dimulai dari Bulan Muharram.

- Jika ia memulai perdagangan dengan harta telah sampai nishab maka haul zakat perdagangannya mengikuti haul harta itu.

Seperti misalnya ia memiliki uang yang mencapai nishab pada Bulan Ramadhan. Kemudian di bulan Muharram ia mulai berdagang menggunakan modal uang itu, maka haul Zakat perdagangannya dimulai dari Bulan Ramadhan, bukan Muharram.

5. **Barang dagangan atau uang kas tidak diambil untuk kepentingan pribadi di pertengahan tahun (haul)** ³. Barang dan uang yang digunakan untuk kepentingan pribadi tidak wajib dizakati.

6. **Mencapai nishab** (batas minimal diwajibkannya zakat) di akhir tahun⁴.

Nishab Zakat Perdagangan

Nishab adalah batas nilai minimal wajib zakat. Apabila nilai harta zakat mencapai nishab, ia wajib mengeluarkan zakat. Jika tidak, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

³ Semisal dia mengambil sebagian dari hasil dagangnya untuk belanja bulanan, kewajiban nafkah, dll.

⁴ Yang dilihat adalah nilai hasil perniagaan di akhir tahun, modal awal dan nilai perdagangan sebelum akhir tahun tidak harus sampai nishab. Jadi, walaupun nilai perniagaan sepanjang tahun tidak sampai nishab, namun jika di akhir tahun nilai barang mencapai nishab maka ia wajib mengeluarkan zakat, demikian pula sebaliknya. Jika sepanjang tahun nilai perniagaan mencapai nishab, namun di akhir tahun ternyata nilainya kurang dari nishab, maka ia tidak wajib zakat.

Batas nishab zakat perdagangan tergantung kepada modal yang dahulu digunakan untuk membeli barang dagangan pertama kali. Berikut perinciannya:

- Jika dahulu ia membeli barang dagangan dengan memakai modal emas, maka nishabnya adalah senilai 84 gram emas murni.
- Jika dahulu ia membeli barang dagangan dengan memakai modal perak, maka nishabnya adalah senilai 588 gram perak murni.
- Jika dahulu ia membeli barang dagangan dengan memakai modal selain emas dan perak—seperti dengan uang rupiah misalnya—maka nishabnya bisa dengan nishab emas atau perak (dianjurkan mengikuti nishab perak).
- Jika dahulu ia membeli barang dagangan secara barter, maka perhitungan nishabnya sama dengan penggunaan mata uang negara tersebut (semisal rupiah bagi warga Indonesia).

Penting:

- Acuan perhitungan nilai barang –saat menghitung zakat- adalah harga jual barang di pasaran pada akhir tahun, bukan harga beli (kulak).

Besar Zakat Perdagangan

Zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5% dari total nilai barang dan uang yang dihasilkan di akhir tahun.

Perlu diketahui bahwa kewajiban mengeluarkan zakat maal (diantaranya zakat perdagangan) bukan di bulan Ramadhan, akan tetapi pada tanggal dan bulan saat dia mulai berdagang dengan acuan kalender Hijriyah. Jika dia mulai berdagang pada tanggal satu Muharram, maka ia wajib membayar zakat pada tanggal satu Muharram tahun berikutnya, dan seterusnya.

Apabila seseorang memiliki tanah yang diperjual belikan, lalu tanah tersebut ditanami tanaman yang wajib dizakati, maka ia memiliki dua kewajiban zakat:

1. Zakat tanaman, dan
2. Zakat perdagangan tanah.

Keuntungan yang dihasilkan di pertengahan tahun mengikut haul modal (haulnya sama), tidak memakai haul baru kecuali jika barang dagangan cair dalam keadaan melebihi nishab. Maka keuntungan dari perdagangan itu memiliki haul baru:

Gambarannya:

1. Jika pada tanggal 1 Muharram ia mulai membeli barang dagangan dengan modal 200 juta, kemudian di akhir tahun barang dagangannya memiliki nilai 300 juta, maka ia wajib membayar zakat modal dan keuntungannya sekaligus.
2. Jika pada tanggal 1 Muharram ia mulai membeli barang dagangan dengan modal 200 juta, kemudian sebelum berlalu satu tahun, di bulan Dzul Hijjah barang dagangannya laku semua seharga 300 juta (berarti ada untung 100 juta). Maka di akhir tahun ia hanya wajib membayar zakat dari modal 200 juta, adapun zakat dari keuntungan yang 100 juta memakai haul baru yaitu Dzul Hijjah dan dikeluarkan di Bulan Dzul Hijjah tahun berikutnya.

Penting.

- Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan bersih, setelah dikurangi gaji karyawan, biaya listrik, perawatan, promosi, dll.
- Hutang tidak mencegah kewajiban zakat dan tidak mengurangi nishab. Jadi apabila nilai harta di akhir tahun mencapai nishab, tetapi ia memiliki hutang, ia tetap wajib berzakat walaupun hutangnya besar.
- Piutang (harta dagangan yang kita hutangkan ke orang lain) dihitung juga dalam kewajiban zakat di akhir tahun.

Cara menghitung zakat perniagaan

Kekayaan yang dimiliki usaha perniagaan tidak akan lepas dari salah satu atau semua dari tiga di bawah ini :

1. Kekayaan dalam bentuk barang (persediaan barang).
2. Uang tunai (uang kas).
3. Piutang yang mudah ditagih meskipun belum jatuh tempo.⁵

⁵ Adapun piutang yang sulit untuk ditagih, maka wajib dizakati jika telah dibayarkan.

Yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta di atas.

Contoh:

Sebuah perusahaan meubel pada tutup buku akhir tahun (*haul*) per 1 Muharram 1445 H. memiliki keadaan sebagai berikut:

| | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Stok meubel 5 set seharga | Rp 40.000.000. |
| 2. Uang tunai (kas) | Rp 25.000.000. |
| 3. Piutang dapat ditagih | Rp 5.000.000 |
| Jumlah | Rp 70.000.000. |

Zakat yang harus dikeluarkan adalah : $2,5 \% \times \text{Rp } 70.000.000. = \text{Rp } 1.750.000.$

(Nishob zakat setara dengan 588 gr perak, asumsi harga perak @Rp 25.000.= 588 x Rp 25.000 = Rp 14.700.000).

ZAKAT BADAN (ZAKAT FITRAH)

Zakat fitrah adalah mengeluarkan bahan makanan pokok dengan ukuran tertentu yang diwajibkan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan (malam 1 Syawal) dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan .

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah.

Dasar Kewajiban Zakat Fitrah

Sahabat Abdullah bin Umar *radhiyallahu anhum*a berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا، أَوْ عَبْدًا، أَوْ رَجُلًا، أَوْ امْرَأَةً، صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mewajibkan Zakat Fitrah pada bulan Ramadhan atas setiap orang muslim, baik yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun wanita, berupa satu sha' kurma atau satu sha' gandum. (HR Bukhari-Muslim)

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap **orang Islam yang mampu** dan hidup di *sebagian bulan Ramadhan dan sebagian bulan Syawal*. Dalam Islam pergantian hari dimulai dari Maghrib. Jika seseorang hidup walau hanya sesaat sebelum Maghrib malam 1 Syawal sampai masuk waktu Maghribnya, artinya ia hidup di sebagian bulan Ramadhan dan di sebagian Bulan Syawal dan wajib dikeluarkan Zakat Fitrahnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa:

- Wajib menzakati orang yang meninggal setelah masuk waktu Maghrib malam lebaran.
- Wajib menzakati bayi yang dilahirkan sebelum Maghrib malam lebaran, dan terus hidup sampai masuk waktu Maghrib, walaupun setelah itu ia meninggal.
- Tidak ada kewajiban zakat fitrah bagi orang yang meninggal sebelum masuk waktu Maghrib malam lebaran.

- Tidak ada kewajiban zakat fitrah bagi bayi yang baru lahir setelah masuknya waktu Maghrib malam lebaran.

Yang dimaksud mampu yaitu memiliki harta lebih dari:

- a. Kebutuhan makanan dan pakaian untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi pada siang hari raya beserta malam harinya (1 Syawwal dan malam 2 Syawwal) .
- b. Hutang, meskipun belum jatuh tempo.
- c. Tempat tinggal yang layak baginya dan orang yang wajib dinafkahi.
- d. Biaya pembantu untuk istri jika dibutuhkan.
- e. Perabotan rumah tangga yang diperlukan.

Selain wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk pribadi, orang yang mampu wajib pula mengeluarkan zakat fitrah bagi keluarga yang wajib dinafkahi.

Orang yang wajib dinafkahi adalah:

- a. Anak yang belum baligh dan tidak memiliki harta.
- b. Anak yang sudah baligh namun secara fisik tidak mampu bekerja seperti lumpuh, idiot, dan sebagainya serta tidak memiliki harta.
- c. Orang-tua yang tidak mampu.
- d. Istri.
- e. Istri yang sudah ditalak *roj'i* (istri yang pernah dikumpuli dan tertalak satu atau dua) dalam masa iddah.
- f. Istri yang ditalak ba'in (seperti yang ditalak 3) apabila dalam keadaan hamil.

Besaran Zakat Fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok mayoritas penduduk daerah orang yang ditunaikan zakatnya. Maka bagi mayoritas rakyat Indonesia yang makanan pokoknya beras, wajib untuk mengeluarkan zakat Fitrah berupa beras.

Ukuran zakat fitrah adalah 1 sha' beras = ± 2,75 – 3 kg.

Urutan dalam mengeluarkan zakat fitrah ketika harta terbatas.

Orang yang memiliki kelebihan harta seperti di atas tetapi tidak mencukupi untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi seluruh keluarga yang wajib ia nafkahi, maka urutan zakat fitrah yang wajib dikeluarkan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

- a. Dirinya sendiri.
- b. Istri.
- c. Pembantu istri sukarela (tanpa bayaran).
- d. Anak yang belum baligh.
- e. Ayah yang tidak mampu.
- f. Ibu yang tidak mampu.
- g. Anak yang sudah baligh dan tidak mampu (secara fisik dan materi).

Jika kelebihan harta tersebut kurang dari 1 sha' maka tetap wajib dikeluarkan.

Waktu mengeluarkan zakat fitrah:

1. *Waktu wajib*, yaitu di waktu Maghrib malam Idul Fitri. Zakat Fitrah menjadi wajib dikeluarkan bila telah masuk waktu wajib.
2. *Waktu jawaz* (boleh), yaitu mulai awal Ramadhan. Boleh mengeluarkan Zakat Fitrah sejak awal Ramadhan, dengan catatan penerima Zakat fitrah masih tetap berstatus *mustahiq* (berhak menerima zakat) dan bermukim ketika tiba *waktu wajib* (Maghrib malam Idul Fitri). Jika di waktu Maghrib Malam Idul Fitri, penerima Zakat Fitrah dalam keadaan kaya atau musafir maka wajib mengeluarkan Zakat Fitrahnya kembali.
3. *Waktu fadhilah* (utama), yaitu setelah terbitnya fajar hari raya (1 Syawwal) sebelum pelaksanaan Shalat Ied. Mengeluarkan zakat di waktu ini adalah lebih utama.
4. *Waktu makruh*, yaitu setelah pelaksanaan Shalat Ied hingga terbenamnya matahari 1 Syawwal tanpa uzur⁶, kecuali karena menunggu kerabat atau tetangga yang berhak menerimanya asalkan tidak sampai Maghrib.
5. *Waktu haram*, yaitu mengakhirkan zakat hingga terbenamnya matahari 1 Syawwal kecuali karena udzur seperti tidak mendapatkan orang yang berhak di daerah itu. Namun demikian, ia tetap wajib mengqodho'i.

⁶ Seperti jika hartanya tidak berada di tempat atau lainnya.

Syarat sah zakat fitrah:

I. Niat.

Niat wajib dilakukan dalam hati. Sunnah melafadzkannya dalam madzhab syafi'i.

Niat untuk Zakat Fitrah diri sendiri:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي لِلَّهِ تَعَالَى

(Saya niat mengeluarkan Zakat Fitrah saya karena Allah Ta'ala)

Niat untuk Zakat Fitrah orang lain:

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ فُلَانٍ أَوْ فُلَانَةَ لِلَّهِ تَعَالَى

(Saya niat mengeluarkan zakat fitrah fulan atau fulanah karena Allah Ta'ala)

Catatan :

- Niat tidak harus dalam Bahasa Arab.
- Orang tua tidak wajib mengeluarkan zakat anaknya yang sudah baligh dan mampu bekerja baik lelaki maupun perempuan. Anak itu yang wajib menzakati dirinya sendiri. Oleh sebab itu, apabila orang tua ingin mengeluarkan zakat fitrah anak itu, maka bisa dilakukan dengan dua cara:
 1. Memberikan makanan pokok kepadanya untuk ia niat dan zakati sendiri.
 2. Meminta izin kepada anaknya untuk mengeluarkan zakat atas namanya.

Tidak sah mengeluarkan zakat untuk anaknya tersebut tanpa seizinnya.

Cara niat Zakat Fitrah

- a. Jika ia mengeluarkan zakatnya sendiri, maka niat dilakukan ketika menyerahkan zakat kepada yang berhak, atau saat menyisihkan beras untuk Zakat Fitrahnya, atau setelah menyisihkannya. Jika ia sudah berniat

ketika menyisihkan beras zakat, ia tidak wajib meniatkan kembali saat menyerahkan kepada yang berhak.

- b. Jika ia mewakilkan penyerahan Zakat Fitrah kepada orang lain, maka niat bisa dilakukan saat menyerahkan beras zakat kepada wakil. Ia juga boleh mewakilkan niat kepada wakilnya.

Jika ia sudah berniat saat menyerahkan beras kepada wakil, maka tidak wajib bagi wakil untuk meniatkan kembali saat memberikan zakat kepada yang berhak, tetapi yang lebih utama adalah meniatkan kembali.

Jika Muzaki mewakilkan niat zakat kepada wakil, maka wakil wajib untuk berniat saat memberikan zakat kepada yang berhak.

II. Menyerahkan kepada orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 golongan yang akan dibahas setelah ini.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Tidak sah memberikan zakat fitrah untuk masjid.
2. Panitia zakat fitrah yang dibentuk oleh masjid, pondok, LSM, dll bukan termasuk amil zakat karena tidak memiliki lisensi dari pemerintah. Semua itu hanya berstatus wakil dari *muzakki*.
3. Zakat Fitrah yang dikeluarkan harus layak dimakan, tidak wajib yang terbaik tapi bukan yang jelek.
4. Tidak sah Zakat Fitrah yang dikeluarkan oleh istri dari harta suami tanpa izinnya sekalipun untuk orang-orang yang wajib dizakati oleh suami.
5. Orang tua tidak bisa mengeluarkan Zakat Fitrah anak yang sudah baligh dan mampu, baik lelaki maupun perempuan, kecuali dengan izin yang jelas dari anak tersebut.
6. Zakat Fitrah harus diserahkan kepada orang yang sudah baligh, maka praktek yang banyak terjadi di mana Zakat Fitrah diserahkan kepada anak kecil adalah tidak sah.
7. Zakat Fitrah harus dibagikan kepada penduduk setempat di mana ia berada ketika terbenamnya matahari malam 1 Syawal. Jika orang yang wajib ia zakati (seperti istri dan anaknya yang kecil) berada di tempat yang berbeda saat itu, maka ia tidak boleh mengeluarkan zakat untuk mereka di

tempatnyanya sendiri. Akan tetapi, ia bisa mewakilkan kepada orang yang tinggal di sana (seperti kepada istri atau wakil lainnya) untuk meniatkan dan membagikan Zakat Fitrah mereka.

8. Bagi penyalur atau panitia Zakat Fitrah, hendaknya berhati-hati dalam pembagian Zakat Fitrah agar tidak kembali kepada orang yang mengeluarkan atau yang wajib dinafkahi, seperti dengan cara memberi tanda pada Fitrah atau membagikan kepada blok lain.
9. Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) tetap wajib mengeluarkan Zakat Fitrah walaupun dikeluarkan dari hasil Zakat Fitrah yang didapatkan, jika ia dikategorikan mampu.
10. Zakat Fitrah yang diberikan kepada tokoh masyarakat atau guru ngaji hukumnya **tidak sah** apabila mereka bukan termasuk dari 8 golongan mustahiq.
11. Anak yang sudah baligh (baik laki-laki maupun perempuan) dan tidak mampu (secara materi) sebab belajar ilmu wajib (fardlu 'ain atau kifayah) adalah termasuk yang wajib dinafkahi jika berpotensi berhasil, sedangkan realitanya mereka libur pada saat waktu wajib zakat fitrah. Oleh karena itu, orang tua tidak wajib menafkahnya saat itu dan tidak sah mengeluarkan Zakat Fitrahnya tanpa seizinnya.
12. Ayah boleh meniatkan Zakat Fitrah seluruh keluarga yang wajib dinafkahi sekaligus. Namun realitanya banyak terjadi kesalahan, yakni Zakat Fitrah anak yang sudah baligh dicampur dengan Zakat Fitrah keluarga yang wajib dinafkahi. Yang demikian itu tidak sah untuk fitrah anak yang sudah baligh. Oleh karena itu, ayah harus memisah Zakat Fitrah anak itu, setelah itu ia bisa menyerahkan kepada anak tersebut untuk dizakati sendiri atau mengeluarkan zakatnya dengan seizinnya sebagaimana keterangan di atas.
13. Zakat Fitrah dengan uang tidak sah menurut madzhab Syafi'i.

GOLONGAN-GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Allah ﷻ berfirman mengenai golongan yang berhak menerima zakat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At-Taubah: 60)

Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa hanya ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu : Faqir, Miskin, Amil Zakat, Mu'allaf, Budak Mukatab, Ghorim (orang yang berhutang), Sabilillah (orang yang berjihad di jalan Allah), dan Ibnu Sabil (musafir). Berikut ini adalah penjelasan dan kriteria masing-masing golongan tersebut:

1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak dapat memenuhi separuh dari keperluannya. Seperti orang yang memerlukan 50 ribu setiap hari, akan tetapi ia hanya memiliki atau menghasilkan di bawah 25 ribu setiap hari.

Ada empat jenis orang yang termasuk kategori fakir yaitu:

Pertama: Orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja. Seperti orang lumpuh yang tidak dapat bekerja dan tidak memiliki harta.

Kedua: Orang yang tidak mampu bekerja tapi memiliki harta. Akan tetapi, hartanya tidak cukup untuk kebutuhan seumur hidup (umur umat Nabi ﷺ kebanyakan sekitar 60 tahun). Jika hartanya dibagikan untuk keperluan setiap hari seumur hidupnya, maka harta itu tidak dapat memenuhi 50 % dari keperluannya. Contohnya seorang berumur 20 tahun yang lumpuh sehingga tidak mampu bekerja. Ia memiliki uang warisan yang jika dibagikan untuk kebutuhan selama 40 tahun

mendatang (sampai umur 60 tahun) harta itu tidak dapat memenuhi separuhnya. Seperti jika kebutuhan selama 40 tahun adalah 400 jt, tapi harta yang ia punya hanya 150 juta saja. Ini jika ia tidak memperdagangkan hartanya. Jika ia berdagang maka ia dianggap sebagai seorang yang memiliki penghasilan, yaitu golongan ketiga.

Ketiga: Orang yang tidak memiliki harta, namun ia mampu bekerja. Tapi hasil pekerjaannya setiap hari tidak dapat memenuhi 50 % dari keperluannya. Contoh: Seorang pekerja yang keperluan setiap harinya 50 ribu, namun penghasilannya per hari hanya 20 ribu saja.

Keempat: Memiliki harta dan mampu bekerja, tetapi baik harta yang ia miliki maupun hasil pekerjaannya tidak cukup untuk memenuhi 50 % dari keperluannya setiap hari. Contoh: seorang pekerja memiliki harta 10 ribu, dan hasil pekerjaannya setiap hari adalah 10 ribu, padahal keperluannya setiap hari adalah 50 ribu.

Perhatian: Harta yang dimaksud di sini bukan hanya berupa uang. Jika ia memiliki barang atau tanah yang melebihi kebutuhan pokoknya, yang apabila dijual akan mencukupinya maka ia bukan termasuk fakir dan miskin. Seperti jika ia memiliki sepeda motor, tv, mobil, rumah besar atau lainnya yang tidak ia perlukan atau yang melebihi standarnya.

2. Miskin

Orang miskin adalah orang yang dapat memenuhi setengah atau lebih keperluan hidupnya tapi tidak sampai 100 %. Seperti orang yang memerlukan 50 ribu setiap hari, akan tetapi ia hanya memiliki atau menghasilkan antara 25-49 ribu setiap hari. Jika ia bisa menghasilkan 50 ribu setiap hari maka ia bukan tergolong miskin dan tidak berhak menerima zakat.

3. 'Amil Zakat

Amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah pusat (presiden misalnya) atau wakilnya (mentri ke bawah) untuk mengurus zakat. Tugasnya mengumpulkan zakat dari *muzakki* (orang yang berzakat), mencatat, menjaga harta zakat, membagikannya kepada mustahiq, dll.

Amil yang berhak menerima zakat adalah yang tidak digaji atau disewa oleh pemerintah. Jika mereka mendapatkan gaji dari pemerintah maka mereka tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa panitia penyalur zakat yang dibuat oleh masjid, sekolah, RT/RW tanpa mandat pemerintah pusat semua itu bukan amil dan tidak berhak menerima zakat. Mereka hanya berstatus wakil dari *Muzakki* (orang yang berzakat) untuk menyalurkan zakatnya, tidak lebih.

4. Mua'laf

Mualaf adalah orang yang berusaha dilunakkan hatinya. Memberikan zakat kepada mereka dengan harapan hati mereka menjadi lunak dan loyal terhadap agama Islam.

Yang boleh menyalurkan zakat kepada mereka hanyalah pemimpin pusat (Presiden/raja misalnya) dan wakilnya.

Mualaf ada beberapa macam, di antaranya:

Pertama: Orang yang baru masuk Islam dan masih lemah keimanannya.

Kedua: Orang yang sudah kuat imannya, akan tetapi ia adalah tokoh yang dihormati kaumnya sehingga jika diberi zakat, diharapkan dapat menarik masyarakatnya untuk masuk Islam.

5. Riqob

Riqob adalah budak mukatab. Yaitu budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya untuk membayar sekian dalam tempo sekian agar dapat merdeka. Jika mereka tidak mampu membayar dapat dibantu dengan zakat.

6. Ghorim (orang yang berutang)

Ghorim yang berhak menerima zakat terbagi menjadi tiga jenis:

Pertama: Orang yang berutang untuk dirinya sendiri untuk keperluan yang diizinkan syariat seperti makan, keperluan pokok, dll. Atau ia tadinya berutang untuk sesuatu yang haram seperti minuman keras misalnya, akan tetapi ia telah

bertaubat dengan sungguh-sungguh. Maka ia diberi bagian zakat jika tidak mampu melunasi setelah jatuh tempo.

Kedua: Orang yang berutang dengan tujuan mendamaikan pertikaian dua golongan atau kemaslahatan umum. Ia diberi zakat walaupun termasuk orang yang mampu, jika ia belum membayarnya.

Ketiga: Orang yang berutang untuk menanggung utang orang lain (*dhoman*). Ia berhak menerima zakat jika ia dan orang yang ditanggung sama-sama tidak mampu membayar utang. Apabila ia tidak mampu, tetapi orang ditanggung mampu membayar, maka ia berhak menerima zakat jika ia membayar tanpa mengharapkan diganti dan tanpa izin dari orang yang ditanggung.

7. Sabilillah

Yang dimaksud sabilillah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah dengan sukarela, tidak mendapatkan gaji atas perjuangannya. Maka mereka diberi bagian zakat walaupun mereka adalah orang yang kaya.

8. Ibnu Sabil

Yang dimaksud Ibnu Sabil adalah seorang musafir yang tidak memiliki ongkos perjalanan. Terbagi menjadi dua jenis:

- Orang yang sedang dalam perjalanan kemudian kehabisan bekal
- Orang yang memulai perjalanan tapi tidak memiliki bekal

Mereka mendapatkan bagian dari zakat walaupun mereka mampu bekerja untuk mendapatkan ongkos perjalannya.

Jika ia tidak memiliki simpanan harta di jalan atau di tempat tujuannya, maka ia diberi : ongkos pergi sampai tujuan, ongkos pulang jika ia berniat pulang, serta ongkos menetap asalkan tempo menetapnya tidak lama sehingga tidak mengeluarkannya dari status musafir (kurang dari 4 hari).

Contoh: seorang akan melakukan perjalanan dari kota Jakarta ke Jogjakarta, ia tidak memiliki harta baik di jalan, maupun di kota tujuan di Jogja ia hanya menetap 3 hari

kemudian pulang kembali ke Jakarta. Maka ia diberi ongkos pergi dari Jakarta ke Jogjakarta, ongkos menetap di Jogjakarta, dan ongkos pulang ke Jakarta.

Apabila ia berniat untuk menetap di Jokjakarta selama 6 hari, maka ia tidak diberi ongkos untuk keperluannya selama di Jokjakarta, sebab dengan menetap selama 6 hari ia sudah tidak berstatus musafir/Ibnu Sabil, sehingga ia tidak berhak mendapatkan zakat.

Jika di jalan atau di tempat tujuannya ia memiliki simpanan harta yang mencukupi, tetapi ia tidak memiliki harta untuk mengambilnya, maka ia hanya diberi ongkos untuk mencapai tempat hartanya saja.

Contoh: Seorang yang tidak berharta akan melakukan perjalanan dari kota Jakarta ke Jogjakarta, di Cirebon (kota antara Jakarta dan Jokjakarta) ia memiliki harta yang mencukupinya, maka ia hanya diberi ongkos sampai Cirebon. Jika hartanya ada di Jokjakarta, maka ia hanya diberi ongkos sampai Jokjakarta.

Penting:

Perjalanan tersebut tidak boleh berupa perjalanan yang bersifat maksiat (seperti wanita yang bepergian tanpa izin suami misalnya) atau bertujuan maksiat (seperti bepergian untuk menipu atau berbuat zalim misalnya). Jika perjalanannya adalah perjalanan maksiat atau bertujuan maksiat maka mereka tidak berhak menerima zakat kecuali jika di pertengahan jalan mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Maksud ongkos di sini bukan hanya berupa uang tapi juga makanan, minuman, pakaian yang diperlukan selama bermusafir dan tinggal sebentar yaitu tinggal selama empat hari atau kurang (selain hari berangkat dan pulang). Karena batas seorang dikatakan musafir adalah tidak menetap selama empat hari. Jika mereka telah menetap selama 4 hari, maka tidak boleh diberi bagian zakat lagi, karena mereka bukan ibnus sabil lagi.

Syarat Mustahiq

Mustahiq yang berhak menerima zakat memiliki tiga syarat yaitu:

1. **Islam**, tidak boleh dan tidak sah menyalurkan zakat kepada orang kafir

2. Mustahiq yang berstatus fakir atau miskin bukan orang yang wajib dinafkahi oleh Muzakki (orang yang berzakat). Maka, suami tidak boleh menyalurkan zakat kepada istrinya yang miskin, karena ia memiliki kewajiban menafkahnya. Berbeda hanya jika status istrinya adalah *ghorim*, maka ia boleh menyalurkan zakat kepada istrinya atas nama *ghorim*.
3. Bukan termasuk kalangan Bani Hasyim dan Bani Muthalib (Ahlul Bait) karena mereka mendapat bagian *Khumsil Khumus* (seperlima bagian dari seperlima *ghanimah* atau *fa'i*). Sebagian ulama dari berbagai madzhab ada yang memperbolehkan memberikan zakat kepada Bani Hasyim dan Bani Muththalib (Ahlul Bait) untuk zaman sekarang sebab mereka tidak lagi mendapatkan bagian dari *Khumis Khumus*.

Penjelasan Zakat Kepada Ahlul Bait

Ada dua alasan (*illat*) mengapa Rasulullah ﷺ mengharamkan zakat bagi Ahlul Bait:

Pertama bahwa zakat adalah kotoran dari harta manusia. Dalam sebuah hadits Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِأَلِ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ

Sesungguhnya Shadaqah (nama lain zakat) tidak layak bagi keluarga Muhammad, itu tidak lain adalah kotoran-kotoran manusia. (HR Muslim)

Pernah Sayidina Hasan bin Ali *radhiyallahu anhu* yang masih kecil memungut kurma zakat dan memasukannya ke mulut, maka Nabi ﷺ bersabda:

كَيْفَ كَيْفَ، أَرُمُ بِهَا أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

⁷ Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dengan paksa (adanya peperangan). Ghanimah dibagi lima, 4/5 dibagikan untuk pasukan perang yang memenuhi syarat tertentu, sedangkan 1/5 nya dibagikan kepada lima golongan yaitu untuk: Maslahat umat Islam, faqir/miskin, anak yatim, ibnu sabil, dan Ahlul Bait Nabi ﷺ.

Fa'i adalah harta rampasan perang yang diperoleh tanpa ada peperangan (sebab musuh lari sebelum perang atau lainnya). Fa'i dibagi lima, 4/5 dibagikan untuk pasukan perang yang tercatat dalam negara, sedangkan 1/5 sisanya dibagikan sesuai dengan pembagian dalam 1/5 ghanimah.

Cih..cih.. Jatuhkan kurma itu, tidakkah kamu tahu bahwa kita tidak boleh memakan zakat. (HR Bukhari-Muslim)

Kedua, *Ahlul bait* sudah tercukupi dengan haknya dari *Khumsil Khumush* tanpa perlu diberi zakat. Nabi ﷺ bersabda kepada sebagian keluarga Beliau:

إِنَّ لَكُمْ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ لَمَا يُغْنِيكُمْ أَوْ يَكْفِيكُمْ

Sesungguhnya dalam Khumsil Khumus terdapat kekayaan dan kecukupan bagi kalian. (HR Thabrani)

Yang menjadi permasalahan, bagaimana jika *Ahlul Bait* yang tergolong mustahiq tidak lagi mendapatkan haknya dari *Khumsil Khumus* seperti di masa kini? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat.

Pertama: tetap diharamkan memberikan zakat kepada mereka.

Kedua: boleh memberikan zakat kepada mereka.

Imam Nawawi dalam *Raudhatuth Thalibin* mengatakan:

وَلَوْ انْقَطَعَ خُمْسُ الْخُمْسِ عَنْ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ لَخَلَّوْا بَيْتَ الْمَالِ عَنِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ، أَوْ لِاسْتِيْلَاءِ الظَّلَمَةِ عَلَيْهِمَا، لَمْ يُعْطُوا الزَّكَاةَ عَلَى الْأَصْحَحِّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ، وَجَوَزَهُ الْإِصْطَخَرِيُّ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي أَبُو سَعْدٍ الْهَرَوِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَحِمَهُمُ اللَّهُ

Seandainya Khumsul Khumus terputus dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib karena kosongnya kas negara (baitul mal) dari fai' dan ghanimah, atau karena keduanya dikuasai oleh orang-orang zalim, maka mereka (ahlul bait) tetap tidak dapat diberi zakat menurut pendapat yang paling shahih yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Akan tetapi, Imam Istukhri memperbolehkannya. Pendapat yang membolehkan itu dipilih pula oleh Abi Sa'ad Al-Harawi dan Muhammad bin Yahya rahimahumullah.

Pendapat yang mengharamkan memang kuat, akan tetapi pendapat yang memperbolehkan dapat pula diamalkan karena ulama yang memperbolehkan tidak kalah banyaknya. Imam Ba'syin dalam *Busyral Karim* mengatakan:

لَكِنَّ ذَهَبَ جَمٍّ غَفِيرٍ إِلَى جَوَازِهَا لَهُمْ إِذَا مُنِعُوا مِمَّا مَرَّ، وَأَنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ مُرَكَّبَةٌ مِنْ كَوْنِهَا أَوْ سَاخًا، وَمِنْ اسْتِغْنَائِهِمْ - بِمَا لَهُمْ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ - كَمَا فِي حَدِيثِ الطَّبْرَانِيِّ وَعَيْرِهِ، حَيْثُ عُلِّلَ فِيهِ بِقَوْلِهِ: إِنَّ لَكُمْ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ مَا يُغْنِيكُمْ. وَقَدْ مُنِعُوا مِمَّا لَهُمْ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ، فَلَمْ يَبْقَ لِلْمَنْعِ إِلَّا جُزْءٌ عِلَّةً، وَهُوَ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ .

Akan tetapi sejumlah besar ulama berpendapat mereka (ahlul bait) boleh menerima zakat jika dicegah dari apa telah kami sebutkan (Khumsil Khumus). Sebab alasan (illat) dilarangnya mereka menerima zakat adalah terkumpulnya dua hal: Zakat adalah kotoran dan mereka tercukupi dengan Khumsil Khumus, sebagaimana disebutkan dalam Hadits Thabrani dan lainnya. Dalam hadits itu, Nabi ﷺ

memberikan alasan : “Sesungguhnya dalam Khumsil Khumus terdapat apa yang dapat mencukupi kalian.” Maka ketika mereka tercegah dari Khumsil khumus, alasan yang mengharamkan tidak utuh, hanya salah satu bagian saja (yaitu keberadaannya sebagai kotoran), dan alasan yang tidak utuh tidak dapat menyebabkan keharaman.”

Jika kita mengikuti pendapat ini, hendaknya yang memberi zakat kepada *ahlul bait* menjelaskan kepada penerima bahwa yang diberikan ini adalah zakat, karena bisa jadi ia termasuk orang yang memiliki sifat *wara* sehingga tidak mau menerima zakat. Dalam *Busyral Karim* disebutkan:

لَكِنَّ يَنْبَغِي لِلدَّافِعِ إِلَيْهِمْ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهَا زَكَاةٌ، فَلَرُبَّمَا يَتَوَرَّعُ مَنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِمْ

Akan tetapi hendaknya orang yang menyerahkan zakat kepada mereka (ahlul bait) memperjelas kepada mereka bahwa yang diberikan itu adalah zakat. Terkadang orang yang akan diberikan zakat bersifat wara (sehingga tidak mau menerimanya).

Termasuk amal yang dilakukan oleh para *ahlul bait* di masa kini adalah tidak melarang pemberian zakat kepada ahlul bait dan tidak pula memerintahkannya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alathas memberikan jawaban ketika ditanya masalah ini:

إِنَّ عَمَلَ السَّلَفِ يُعْطُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْهَا وَلَكِنَّهُمْ لَا يَأْمُرُونَ أَحَدًا بِذَلِكَ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ.

Termasuk perbuatan yang biasa dilakukan para salaf adalah mereka memberikan sebagian zakat kepada ahlul bait. Akan tetapi mereka tidak memerintahkan seorang pun untuk melakukannya dan tidak pula melarangnya. (Majmu Kalam Habib

Abdullah bin Muhsin Alathas, hal 21)

Ini adalah hukum terkait pemberi zakat. Adapun bagi *Ahlul Bait* yang termasuk golongan mustahiq, maka ia boleh mengikuti pendapat yang membolehkan menerima zakat, akan tetapi yang lebih baik adalah bersikap wara (hati-hati) dan tidak menerima zakat kecuali jika tidak ada jalan lain untuk memenuhi keperluannya.

Catatan-Catatan:

- Menurut Madzhab Syafii zakat harus dibagikan secara merata kepada semua golongan yang ada dari delapan golongan di atas. Jika jumlah mustahiq sedikit dan hartanya cukup untuk semua maka semuanya harus diberi. Jika tidak cukup, maka minimal tiga orang dari setiap golongan. Jadi tidak boleh diberikan kepada satu orang saja. Namun sebagian ulama syafiiyah ada yang memperbolehkan untuk diberikan kepada satu orang saja. Yang lebih hati-hati hendaknya zakat disalurkan kepada semua golongan mustahiq yang ada.
- Mustahiq yang mempunyai dua kategori seperti fakir yang berstatus gharim, maka menurut madzhab Syafi'i tidak boleh menerima zakat atas dua kategori tersebut sekaligus dari satu zakat, melainkan dari salah satunya saja.
- Memberikan zakat kepada kerabat tidak mampu yang tidak wajib dinafkahi seperti saudara, paman, bibi, dll adalah lebih utama. Bahkan diperbolehkan menunda pembayaran zakat untuk menunggu kerabat yang tidak mampu.
- Lembaga sekolah, pondok, yayasan, masjid, dan sebagainya, bukan tergolong yang dapat menerima zakat. Oleh karenanya jika zakat disalurkan kepada lembaga sekolah, maka belum mencukupi sebagai zakat. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama'.
- Wanita yang tidak memiliki harta tapi memiliki suami yang mencukupi nafkahnya tidak berhak menerima zakat. Maka tidak sah memberikan zakat kepadanya. Jika suaminya tidak mampu, zakat bisa diserahkan kepada suaminya.

- Pemberian kepada empat golongan pertama yaitu: Fakir, Miskin, Amil, dan Muallaf bersifat mutlak. Mereka boleh menggunakan zakat yang diberikan untuk apa saja dan boleh pula memberikan kepada orang lain. Sedangkan pemberian kepada empat golongan terakhir, yaitu: Riqob, Gharim, Sabilillah dan Ibnu Sabil, hanya boleh disalurkan untuk tujuan tersebut, Jika zakat digunakan di luar tujuannya maka bisa diminta kembali.
- Menurut pendapat yang kuat, jika harta zakat berada di suatu daerah maka tidak boleh memberikannya kepada mustahiq yang berada di daerah lain selama di daerah tersebut masih ada mustahiq. Apabila di daerah itu tidak ada mustahiq zakat, maka wajib menyalurkannya ke daerah terdekat.

CARA MENUNAIKAN ZAKAT

Apabila sudah tiba waktu untuk mengeluarkan zakat, muzaki wajib segera mengeluarkan zakatnya dengan syarat:

- Harta yang dikeluarkan sudah tersedia
- Mustahiq sudah ada
- Tidak ada uzur yang menghalanginya

Jika ia menundanya maka ia berdosa dan harus menanggung apabila terjadi sesuatu dengan hartanya. Kecuali jika ia menunggu kerabatnya yang mustahiq, maka tidak berdosa akan tetapi tetap harus menanggung jika terjadi sesuatu dengan hartanya.

Ia boleh memberikan sendiri hartanya kepada mustahiq, boleh pula mewakili kepada orang lain, atau kepada badan amil zakat pemerintah. Memberikan sendiri zakatnya lebih utama daripada mewakili. Dan memberikannya untuk diurus oleh pemerintah yang adil lebih baik dari memberikan zakat sendiri.

Niat Berzakat

Wajib meniatkan zakat di dalam hatinya, dan sunah untuk mengucapkannya. Niat zakat fitrah telah disebutkan sebelumnya, adapun niat zakat mal adalah dengan meniatkan dalam hati :

هَذِهِ فَرَضُ زَكَاةٍ مَالِي

Ini adalah kewajiban zakat hartaku.

Yang lebih sempurna adalah menggabungkan antara berniat dengan hati dan mengucapkannya dengan lisan. Jika pemilik harta masih kecil atau gila maka yang meniatkan adalah walinya.

Niat boleh dilakukan berbarengan dengan memberikan zakat kepada mustahiq, atau sebelumnya yaitu ketika memisahkan harta untuk dizakatkan atau setelah memisahkannya atau ketika menyerahkan kepada wakil atau badan amil zakat, atau setelah mewakili tapi sebelum hartanya dibagikan kepada mustahiq. Tidak sah niat yang dilakukan setelah memberikan zakat kepada mustahiq.

Muzaki boleh mewakilkan kepada seorang muslim yang mukalaf (baligh dan berakal) dan *rasyid* (bisa mengelola harta dengan baik), untuk membagikan zakat dan meniatkannya.

Menyegerakan Zakat

Pemilik harta (bukan wali) boleh mengeluarkan zakat sebelum waktunya (ta'jiluz zakat) dalam zakat perdagangan secara mutlak (walaupun belum mencapai nishab), dalam zakat hewan dan emas perak apabila telah mencapai nishab, dalam zakat tanaman setelah wajib dan dalam zakat fitrah sejak awal Ramadhan, dengan tiga syarat:

1. Pemilik harta tetap berstatus wajib zakat di akhir tahun (haul) atau saat waktu wajib zakat

Apabila di akhir tahun pemilik harta menjadi fakir atau mati, maka pemberiannya tidak menjadi zakat.

2. Harta masih sama di akhir tahun atau saat waktu wajib zakat

Apabila di akhir tahun hartanya bertambah sehingga berubah jumlah zakatnya maka harus disesuaikan. Seperti unta yang asalnya berjumlah lima ekor di pertengahan tahun sehingga ia wajib mengeluarkan satu kambing, akan tetapi di akhir tahun jumlahnya menjadi sepuluh ekor sehingga ia wajib mengeluarkan dua kambing, maka ia harus menambahkan satu lagi.

3. Penerima zakat tetap berstatus mustahiq di akhir tahun atau saat waktu wajib zakat

Jika di akhir tahun mustahiq menjadi kaya bukan karena pemberian zakatnya atau mati, maka zakatnya tidak sah.

Apabila zakat yang disegerakan tidak memenuhi syarat-syarat ini, muzaki boleh meminta kembali pemberiannya jika penerima zakat mengetahui bahwa harta yang diterimanya adalah zakat yang disegerakan. Jika tidak, maka pemberiannya tidak bisa diminta kembali.